

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN DESA

Ilhaminatun Nor¹, Sulistina²

Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid¹

Dosen, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid²

Email: iilhaminatun@gmail.com¹, Sulistina.indonesia@gmail.com²

Abstrak

Dunia kerja merupakan tempat bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pekerja bukan hanya laki-laki namun perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan. Perempuan mempunyai hak untuk dilindungi khususnya dalam dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akan hak yang dimiliki oleh pekerja perempuan dalam dunia kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif (Normatif law research). Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue approach), Pendekatan konseptual (Conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini hak bagi pekerja perempuan berkaitan dengan hak reproduksi seperti hak cuti haid, melahirkan dan menyusui. Bentuk implementasi terhadap pekerja disesuaikan dengan Undang-Undang yang telah mengatur akan hak bagi seorang pekerja. Dengan demikian perempuan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan berhak atas bentuk implementasi terhadap haknya dalam bekerja. kepada pembentuk Undang-Undang perlu untuk membuat peraturan yang lebih spesifik terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan. Kepada pemerintah hendaklah memberikan perlindungan hukum dan bentuk implementasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Hak Pekerja, Perempuan, Pemerintahan Desa.

Abstract

The world of work is a place for someone to fulfill their life needs. Workers are not only men but women also have the right to get a job. Women have the right to be protected, especially in the world of work. This research aims to find out about the rights possessed by female workers in the world of work. The type of research used in this research is normative law research. This research uses a statutory approach, conceptual approach. Based on the results of this study, the rights for women workers are related to reproductive rights such as the right to menstrual leave, childbirth and breastfeeding. The form of implementation for workers is adjusted to the law that has regulated the rights of a worker. Thus women are entitled to legal protection and are entitled to a form of implementation of their rights at work. to the legislators it is necessary to make more specific regulations on the fulfillment of the rights of women workers. The government should provide legal protection and forms of implementation in accordance with the laws and regulations.

Keywords: Workers' Rights, Women, Village Government.

A. Pendahuluan

Perempuan mempunyai hak untuk dilindungi dalam dunia kerja bahkan pekerja perempuan terus mengalami peningkatan. Semakin banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi sehingga bekerja juga dilakukan oleh perempuan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dinilai sebagai makhluk yang lemah dari situlah muncul budaya patriarki, adanya dominasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga hak perempuan sering terabaikan padahal perempuan juga mempunyai hak yang sama dalam dunia kerja yaitu berhak atas perlindungan bagi kehidupannya.¹

Kesempatan untuk bekerja tidak banyak didapat oleh semua orang baik laki-laki maupun perempuan maka bagi perempuan yang mempunyai kesempatan untuk bekerja, mereka akan terus mengupayakan bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah disepakati dalam perusahaan atau tempat mereka bekerja. Alasan perempuan bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena beban kehidupan yang harus mereka penuhi berkaitan dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat dan mengharuskan perempuan untuk bekerja dalam membantu perekonomian keluarga.²

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia hal ini perlu diatur agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan bagi tenaga kerja. Penegakan hukum yang adil merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi setiap individu oleh karenanya penegakan hukum yang adil harus diterapkan salah satu bentuk perlindungan hukum yaitu dalam dunia kerja.³ Hal ini perlu diterapkan agar dalam bekerja tidak terjadi diskriminasi antar pekerja laki-laki dan pekerja perempuan bahkan mereka mempunyai tanggung jawab dan hak nya masing-masing dalam bekerja.

Setiap pekerja laki-laki atau perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam bekerja sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bekerja merupakan usaha yang dilakukan oleh laki-laki bahkan perempuan, banyak dari pekerja perempuan bekerja bukan hanya sekedar bekerja hal itu dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ Ernita Manik. “Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Artikel, hal 1

² Elsera, Erlyanti Elsy & Lesmana, Teddy. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”. Civilia: Jurnal kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 2, No. 2. Maret, 2022. hal. 4

³ Ety Mayasari, Dian & Eva Lyanthi, Merline. “Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama”. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Comune, Vol. 4, No. 1. Februari 2021. hal. 3

Setiap pekerja mempunyai hak untuk cuti yang dapat diartikan serbagai ketidakhadiran pekerja saat bekerja beserta keterangan dari pihak yang bersangkutan. Pemberian hak cuti bukan hanya kepada pekerja laki-laki pekerja perempuan juga berhak mendapatkan hak cuti Pemberian hak cuti merupakan kewajiban bagi pemerintahan yang mempekerjakan pekerja. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, hak cuti bagi tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya Undang-Undang yang telah mengatur hak setiap pekerja maka jauh kemungkinan terjadinya diskriminasi antar pekerja.⁴

Berkaitan dengan hak pekerja dalam Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Setiap Pekerja atau Buruh Berhak Memperoleh Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dari Pengusaha”.⁵ Perlakuan dalam hal pengupahan, kesejahteraan antara pekerja laki-laki dan perempuan, serta pemutusan hubungan kerja yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan. Pekerja mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak nya dalam bekerja.

Hak reproduksi pekerja wanita diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Demi terjaminannya hak reproduksi bagi pekerja perempuan maka diberikan hak untuk cuti selama masa cuti pekerja perempuan tetap mendapatkan hak untuk mendapatkan upah penuh yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 84 “Pengupahan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja wanita harus sersuai dengan pengupahan yang seharusnya diberikan tanpa adanya potongan dari pengusaha dengan alasan apapun”.⁶

Pemerintahan Desa tidak akan lepas dari Desa yang menyediakan balai Desa. Secara etimologi istilah Desa berasal dari kata swadesi yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri. Dikatakan Desa sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Pemerintahan Desa menyediakan balai Desa sebagai tempat untuk melayani masyarakat dalam hal apapun yang berkaitan dengan kebutuhan setiap individu, bahkan balai desa juga memberikan tempat kepada individu untuk mengembangkan karirnya baik laki-laki maupun perempuan.⁷

Alasan yang merlatar belakangi dilakukan penelitian ini karena banyak dari perempuan yang belum mengetahui akan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh selama bekerja. Sebagaimana Balai Desa yang berada di

⁴ Yustisia Pambudi, Garda & Ulfatun Najicha, Fatma. “*Tinjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 9 No. 1. Agustus 2022. hal. 5

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁶ Safaruddin, Ridwan. “*Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Antara Pengusaha Dengan Pekerja Wanita Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara sepihak*”. Selisik, Vol. 6, No. 2. Desember 2020. hal. 70

⁷ Felix Semaun, “*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”. Jurnal Pekan, Vol. 4, No. 1, April 2019, hal. 5

Desa Bukor, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Selama Tiga Tahun terakhir masih belum menerapkan akan hak pekerja perempuan karena harus ada kebijakan dari Pemerintahan Desa dan Balai Desa ini baru saja mempekerjakan pekerja perempuan ditahun 2024. Sehingga penulis ingin meneliti terkait hak pekerja perempuan dalam pemerintahan Desa salah satunya ialah di Balai Desa. Dengan demikian Para pekerja khususnya pekerja perempuan akan mengetahui hak mereka sebagai seorang pekerja yang juga mempunyai hak dalam dunia kerja. Dalam pemerintahan Desa yang mengalami proses transformasi atau perubahan pada pemerintahan Desa sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwasannya Desa sebagai dari salah satu unsur dari sistem sosial.⁸

Pemerintahan Desa yang ada dalam masyarakat ialah sebagai salah satu penunjang demi terlaksananya pemerintahan yang mempunyai manfaat bagi masyarakat sebagaimana Balai Desa yang berada dalam suatu wilayah atau di dalam pemerintahan Desa. Dengan adanya Balai Desa yang menjadi salah satu tempat untuk masyarakat dapat bekerja dan mengetahui bagaimana pemerintahan Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk peran pemerintahan Desa kepada masyarakat.⁹ Berdasarkan uraian diratas untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Dalam Pemerintahan Desa maka penulis tertarik untuk menngkaji dan menerliti permasalahan tersebut melalui penelirtiran dengan judul: “Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Dalam Pemerintahan Desa”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu merupakan jenis penilitan hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku, baik secara tertulis maupun prinsip hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek penelitian secara teori, konsep, dan asas hukum yang ada dalam sistem hukum dalam suatu Negara. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji dan menganalisis sebagai bentuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam internal dari hukum positif.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-Undangan (Statue Approach) yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang sesuai. Pendekatan ini akan memberi kesempatan dalam penelitian untuk mempelajari kesamaan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Hasil dari analisis penelitian ini adanya suatu argumen untuk menjawab permasalahan

⁸ Ramlan,Eka NAM Sihombing, “*Hukum Pemerintahan Desa*”. Medan, Sumatera Utara, April 2021, hal. 2

⁹ Ibid hal. 60

¹⁰ I Made Pasel Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”. Prenada Media, 2016, hal. 142

hukum yang dihadapi.¹¹ Dan yang kedua yaitu pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji pandangan para sarjana hukum dan doktrin hukum lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dengan didasarkan pada pemahaman terhadap pandangan dan doktrin tersebut yang akan menjadi landasan hukum dalam sebuah penelitian.¹²

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini merupakan langkah yang paling utama dalam kegiatan penelitian yang dimana teknik dalam penelitian melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Non Hukum. Teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan ataupun laporan penelitian Non Hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja perempuan yang kemudian dilakukan dengan peninjauan kembali menggunakan buku yang membahas tentang hak pekerja perempuan.¹³

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum positif tertulis, kedua menerapkan ketentuan hukum tertulis pada situasi yang spesifik. Selanjutnya data informasi yang didapat dari kedua tahap studi kepustakaan diproses secara deduktif. Kemudian dilakukan analisis sehingga dapat menjelaskan dan bisa ditarik kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini.¹⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil dan Pembahasan Pertama

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia karena manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai hak dalam menjalankan kehidupannya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeantasan dan prikeadilan.” Dalam pembukaan Undang-Undang pada alinea pertama jelas bahwa pancasila berkaitan erat dengan hak asasi manusia terutama hak untuk mendapatkan kemerdekaan.¹⁵

Hak yang harus dimiliki oleh pekerja perempuan ialah hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil yaitu tidak ada diskriminasi antar

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” Edisi Revisi (Jakarta: [Prenada Media Group, 2015). hal. 46

¹² Pater Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” Edisi Revisi, hal. 177

¹³ Kornelus Benuf, Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”. jurnal gema keadilan, vol. 7 edisi 1, juni 2020, hal. 27

¹⁴ Ibid, hal 2

¹⁵ Muhammad Falih Iqbal dkk, “*Transformasi Peran Perempuan Desa Dalam Belenggu Budaya Patriarki*”. Jurnal Ilmu sosial dan ilmu politik, vol. 20.1 Januari-Juni 2023 hal. 97

pekerja. Dengan membatasi pekerja dengan menghalangi kesempatan bekerja bagi individu, setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang setara sesuai dengan waktu mereka bekerja dan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pekerja. Bukan hanya itu bahkan pekerja perempuan mempunyai hak cuti hamil, melahirkan dan larangan pekerjaan berat bagi tenaga perempuan. Perlindungan hukum menjamin akan keselamatan pekerja perempuan khususnya hak atas perempuan dalam kesehatan reproduksi.

Sebagaimana dalam konvensi International labour organization (ILO) yang dikenal sebagai organisasi perburuhan internasional merupakan lembaga khusus yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan mempromosikan hak-hak pekerja, meningkatkan kondisi kerja, dan mendorong pekerjaan yang layak dan sosial yang adil di seluruh dunia. Permasalahan adanya diskriminasi gender tenaga kerja pekerja yang diberi upah rendah dan prospek pengembangan karir yang lebih terbatas. Dalam Pasal 2 berbunyi “ Negara Anggota International Labour Organization (ILO) termasuk Indonesia diwajibkan untuk mencegah adanya diskriminasi terhadap pekerja disektor publik, termasuk mereka yang bekerja di pemerintahan Desa.¹⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a yang berbunyi “ yang dimaksud dengan pemerataan hak adalah bahwa penciptaan kerja untuk memnuhi hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penghidupan yang layak merupakan hak yang juga seharusnya dimiliki oleh setiap pekerja agar pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja berjalan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Termasuk hak untuk melindungi kesehatan pekerja, waktu istirahat dan cuti.¹⁷

Berdasarkan beberapa Undang-Undang yang telah mengatur akan hak atas pekerja yang paling utama bagi tenaga kerja perempuan yaitu berkaitan dengan hak atas reproduksi. Bagi pekerja perempuan yang sedang haid berhak mendapatkan cuti sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 81 Ayat (1) yang berbunyi “Pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid”.¹⁸

¹⁶ Desia Rakhma Banjarani, “Pelaksanaan dan Perlindungan Akses Hak Pekerja Wanita di Indonesia: Telaah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO, Jurnal HAM” vol.10 Nomor 1, Juli 2019., hal., 116

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

¹⁸ Elsy Elsera Erlyanti dan Teddy Lesmana, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Program Studi Ilmu Hukum

Hak pekerja perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pemerintahan desa memberikan hak bagi pekerja perempuan berdasarkan pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi “Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan”. Seorang pekerja berdasarkan pasal ini mempunyai hak untuk mendapatkan pelatihan dalam menjalankan pekerjaan dengan baik selama bekerja. Dalam pasal 13 Ayat (2) yang berbunyi “Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja”. Tujuan perlindungan tenaga kerja untuk menjamin sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa adanya tekanan pihak lain. Peningkatan pelatihan kerja yang diberikan oleh pemerintah akan bermanfaat dalam kehidupan pekerja, Jadi seorang pekerja bisa mendapatkan pelatihan bukan hanya diluar pekerja juga dapat mendapatkan pelatihan di tempat mereka bekerja.¹⁹

Pemberian upah yang setara sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 88A Ayat (1) berbunyi “Hak pekerja atau buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja”. Pemberian upah terhadap pekerja dimulai sejak awal kesepakatan kerja pemberian upah oleh pengusaha terhadap pekerja ialah harus sesuai, sebagaimana dalam Pasal 88B Ayat (1) yang menegaskan bahwa “upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil”. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pekerja dan kemajuan usaha di tempat kerja perjanjian akan waktu dalam bekerja sangatlah dibutuhkan demi terlaksananya peraturan dalam pemerintahan desa yang sesuai dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan tenaga kerja.²⁰

Berdasarkan hak-hak bagi tenaga kerja yang telah membuktikan bahwa persepsi masyarakat tentang perempuan yang menganggap perempuan lemah dan hanya laki-laki yang mempunyai kesempatan bekerja, perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang berasumsi manusia yang dilahirkan sama sederajat dan memiliki kebebasan justru mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan beberapa Undang-Undang yang telah mengatur akan pentingnya pemenuhan hak pekerja yang berkaitan dengan hak reproduksi, upah dan lain sebagainya yang diatur dalam beberapa Undang-Undang diatas maka hak pekerja haruslah disesuaikan dengan peraturan tersebut.²¹

Universitas Nusa Putra Sukabumi”. jurnal kajian hukum dan pendidikan kewarganegaraan, vol. 2 No.2 maret, 2022. hal. 6

¹⁹ Yuliana yuli W dkk., “Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara perusahaan Dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT)”. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Yuridis, Vol. 5 No. 2, Desember 2018, hal., 187

²⁰ Suhartoyo, “Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem hukum Ketenagakerjaan Nasional”. Administrative Law & Governance jornal, Vol. 2 Issue 2, june 2019, hal., 329

²¹ Muhammad Ridho Hidayat dan Nikmah Dalimunthe, “Hukum perlindungan tenaga kerja wanita dalam perspektif Undang-Undang, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara”. Jurnal

2. Hasil dan Pembahasan Kedua

Sebelum bekerja perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk melamar dan diterima bekerja bahkan perempuan juga berhak atas informasi yang jelas dan transparan mengenai ketentuan bekerja serta hak dan kewajiban selama bekerja sebagaimana Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”. Dengan demikian apa yang menjadi tugas utama bagi pekerja akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjalankan kewajibannya selama bekerja. Pekerja perempuan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan pekerjaannya selama bekerja.

Selama bekerja perempuan mempunyai beberapa hak nya dalam bekerja sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 35 Ayat (3) yang berbunyi “Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja”. pertama yaitu mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja, perlindungan yang berkaitan dengan kesehatan bagi pekerja sangat dibutuhkan oleh pekerja keselamatan dalam bekerja bahkan menjadi hal utama dalam menjalankan tugas dengan perjanjian kerja yang telah dibuat maka seorang pekerja mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugas dengan baik.

Kedua pekerja perempuan berhak atas upah yang adil dan setara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. sebagaimana pekerja laki-laki perempuan berhak atas upah yang setara tanpa adanya perbedaan pengupahan yang diberikan oleh pemerintahan Desa kepada pekerja merupakan imbalan sebagai bentuk balasan atas kewajiban pekerja yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sistem pengupahan yang diberikan selama bekerja tidak memandang secara fisik melainkan dengan potensi kerja masing-masing pekerja.

Ketiga berhak atas kebijakan fasilitas dan cuti sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 79 Ayat (1) yang berbunyi “Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh”. Sebagai seorang perempuan berhak atas cuti haid, cuti melahirkan sesuai kebutuhan biologi tanpa adanya diskriminasi hal demikian yang seharusnya diberikan kepada pekerja

perempuan karena sebagai perempuan juga mempunyai hak nya dalam cuti terutama dalam hal reproduksi dengan memberikan cuti tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Keempat berhak atas perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Perlindungan disini sangatlah dibutuhkan agar tidak ada perbuatan tidak adil dalam lingkungan kerja sehingga mendorong pekerja perempuan untuk terus bekerja sesuai kapasitas dan kemampuannya dalam bekerja. kesetaraan dalam bekerja mempunyai tujuan agar tidak terjadi diskriminasi dalam bekerja oleh sebab itu pemerintahan Desa berhak atas pemberian perlindungan selama bekerja.

Sesudah bekerja maka pekerja perempuan berhak atas pesangon dan tunjangan pensiun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 156 Ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal terjadi pemutusan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”. ketika seorang perempuan sudah dinyatakan pensiun dalam bekerja maka perempuan juga berhak atas uang pesangon sama halnya dengan laki-laki pemberian pesangon dan tunjangan pensiun disini sebagai bentuk hak pekerja sesudah bekerja bukan hanya selama bekerja pekerja mendapatkan haknya namun setelah bekerja perempuan juga mempunyai haknya untuk mendapatkan pesangon dan tunjangan pensiun.

Kedua Pekerja perempuan berhak atas perlindungan dari diskriminasi pasca kerja perlindungan atas diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. hal ini berhak didapatkan oleh pekerja walaupun setelah bekerja, perlindungan disini yaitu berkaitan dengan memberikan kesetaraan dalam bekerja setelah bekerja perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama yaitu mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan diskriminasi.

Ketiga Pekerja perempuan berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum sebabagimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 26 Ayat (3) yang berbunyi “Mendapatkan perlindungan Hukum Atas Kebijakan yang dilaksanakan.” Perlindungan hukum yang dimaksud adalah bentuk dari sebuah kebijakan pemerintahan Desa bahwasannya perempuan juga berhak atas perlindungan hukum setelah bekerja tujuannya agar bukan hanya selama bekerja perempuan mendapatkan haknya untuk dilindungi namun juga ketika sesudah

bekerja.²²

Tabel 1. Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Dalam Pemerintahan Desa (Balai Desa Bukor, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso) Tahun 2023-2025

No	Hak Pekerja Perempuan	2023	2024	2025	Keterangan
1	Cuti Melahirkan	Belum ada	Diberikan 3 bulan penuh	Diberikan 3 bulan penuh	Dilaksanakan dua tahun terakhir
2	Kesehatan Reproduksi	Belum ada	Tersedia dan ditambah penyuluhan	Tersedia program posyandu dan BPJS	Diberikan pelayanan melalui Puskesmas dan kader desa
3	Kesetaraan Upah	Belum ada	Upaya untuk mulai standarisasi sudah diterapkan	Upah yang setara bagi jabatan yang sama	Diterapkan semenjak dua tahun terakhir dengan memberikan upah yang setara
4	Perlindungan dari diskriminasi	Belum ada	Penyusunan SOP dimulai	Sudah menerapkan SOP dan pembentukan satgas	Perlindungan Perempuan dan perlindungan anak
5	Fasilitas Ruang Menyusui	Belum ada	Proses menyediakan ruang khusus menyusui	Sudah mulai diberikan ruang khusus menyusui	Diterapkan semenjak dua tahun terakhir dengan Memberikan dukungan pekerja perempuan pasca melahirkan

Sumber: Hasil Penelitian Di Balai Desa Bukor Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 26 Ayat (3)

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya Pemerintahan Desa salah satunya adalah balai Desa Bukor lebih dominan pekerja laki-laki. ditahun 2024 balai Desa Bukor baru mempekerjakan pekerja perempuan dan masih belum menerapkan akan hak pekerja perempuan yang berkaitan dengan hak reproduksi karena harus diwujudkan melalui kebijakan pemerintahan Desa yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang (PERPPU) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian pekerja perempuan berhak atas mendapatkan hak cuti melahirkan dan pendidikan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan yang dimiliki.²³

Pemenuhan atas kebijakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang (PERPPU) Cipta Kerja yang telah berlaku menjadi pedoman pertama bagi pemimpin terutama dalam Pemerintahan Desa dalam memberikan hak atas tenaga kerja yang bekerja baik sebagai anggota pemerintahan atau bahkan sebagai perangkat Desa yang berada dalam pemerintahan Desa. Kebijakan yang dibuat dalam kesepakatan kerja harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pekerja dan pemimpin atau pengusaha yang telah mengetahui akan hak dan kewajiban yang dimiliki. Walaupun perempuan memiliki resiko lebih besar dari pada laki-laki dalam bekerja namun pekerja perempuan juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya perlindungan hukum maka pekerja perempuan akan lebih aman dalam bekerja.²⁴

D. Penutup

Kesimpulan

Hak Pekerja Perempuan Dalam Pemerintahan Desa merupakan bagian dari norma yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dalam Pasal 2 Ayat (1) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan Norma tersebut setiap Desa memiliki kebebasan untuk mengatur perihal pemberdayaan dan hak-hak yang diperoleh oleh pekerja perempuan sebagaimana hak-hak pekerja perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang (PERPPU) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Dan Konvensi International Labour Organization (ILO).

Pemenuhan akan hak pekerja perempuan dalam pemerintahan Desa (Balai Desa Bukor, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso) yang

²³ M. Bagus Basofi, Irma Fatmawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*”. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Sains, universitas Pembangunan Panca Budi, Jurnal Professional, Vol. 10 No. 1 Juni 2023., hal., 79

²⁴ Ibid, hal., 55

berkaitan dengan hak atas kesehatan reproduksi, cuti, waktu kerja, upah, dan pemberdayaan perempuan masih belum menerapkan karena harus diwujudkan melalui kebijakan Pemerintahan Desa sebagai bentuk penerapan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang (PERPPU) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan kebijakan cuti untuk pekerja, mencegah kekerasan berbasis gender, dan membuat kebijakan pemerintahan desa yang adil bagi setiap pekerja.

Saran

Kepada pemerintah perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan harus ditegakkan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Terutama bagi tenaga kerja perempuan yang mengalami diskriminasi dalam dunia kerja setiap manusia mempunyai haknya masing-masing dalam menjalankan kehidupannya. Hak atas pekerja perempuan sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku hendaklah diimplemetasikan.

Kepada pembentuk Undang-Undang perlu untuk membuat peraturan yang lebih spesifik terhadap pemenuhan terhadap hak pekerja perempuan sebagaimana pekerja yang berada dalam pemerintahan Desa, dan Balai Desa memberi hak pekerja perempuan dengan harus diwujudkan dengan membuat kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang (PERPPU) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Agar lebih diperhatikan oleh pemimpin atau pengusaha tempat mereka bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya dimiliki oleh pekerja perempuan dan meminimalisir akan terjadinya diskriminasi dalam dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha I Made Pasel, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*, pranade media, 2016.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ramlan & Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media:Sumatera Utara, 2021.

Artikel

- Manik Ernita, *Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Artikel.

Jurnal

- Banjarani Desia Rakhan & Andreas Ricco, *Pelaksanaan Dan Perlindungan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO*. Jurnal HAM Vol. 10, No, 1 Juli 2019.
- Banjarani Desia Rakhan & Andreas Ricco, *Pelaksanaan Dan Perlindungan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO*. Jurnal HAM Vol. 10, No, 1 Juli 2019.
- Basofi M. Bagus, Irma Fatmawati, *perlindungan Hukum Terhadap pekerja di Indonesia Berdasarkan undang-undang Cipta Kerja*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Sains, universitas Pembangunan Panca Budi, Jurnal Professional, Vol. 10 No. 1 Juni 2023.
- Benuf Kornelus, Azhar Muhammad, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, jurnal Gema Keadilan, vol. 7 edisi 1, Juni 2020.
- Benuf Kornelus, Azhar Muhammad, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, jurnal Gema Keadilan, vol. 7 edisi 1, Juni 2020.
- Elsera Elsy Erlyanti & Lesmana, Teddy. *Perlindungan Hukun Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*. Civilia: Jurnal kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 2, No. 2. Maret, 2022.
- Elsera Elsy Erlyanti & Lesmana, Teddy. *Perlindungan Hukun Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*. Civilia: Jurnal kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol. 2, No. 2. Maret, 2022.
- Hidayat Muhammad Ridho dan Nikmah Dalimunthe, *Hukum perlindungan tenaga kerja wanita dalam perspektif Undang-Undang*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurnal Ilmiah bidang sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, Vol. 2 No.1 Desember 2022.

- Iqbal Muhammad Falih dkk, *Transformasi Peran Perempuan Desa Dalam Belenggu Budaya Patriarki*, Jurnal Ilmu sosial dan ilmu politik, vol. 20.1 Januari-Juni 2023.
- Iqbal Muhammad Falih dkk, *Transformasi Peran Perempuan Desa Dalam Belenggu Budaya Patriarki*, Jurnal Ilmu sosial dan ilmu politik, vol. 20.1 Januari-Juni 2023.
- Mayasari Ety, Dian & Lyanthi Eva, Merline. *Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris Yang Pindah Agama*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Comune, Vol. 4, No. 1. Februari 2021.
- Pambudi Garda Yustisia, & Ulfatun Najicha, Fatma. “*Tianjauan Yuridis Hak Cuti Bagi Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”. Jurnal Gema Keadilan, Vol. 9 No. 1. Agustus 2022.
- Safaruddin, Ridwan. *Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Antara Pengusaha Dengan Pekerja Wanita Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara sepihak*. Selisik, Vol. 6, No. 2. Desember 2020.
- Semaun Felix, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Pekan, Vol. 4, No. 1, April 2019.
- Suhartoyo, “*Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem hukum Ketenagakerjaan Nasional*”. Administrative Law & Governance journal, Vol. 2 Issue 2, June 2019, hal., 329
- W Yuliana yuli dkk., *Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam perjanjian Kerja Antara perusahaan Dan Tenaga Kerja di Perseroan Terbatas (PT)*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jurnal Yuridis, Vol. 5 No. 2, Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 6
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 26 Ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja